



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK: 7309094107950035, tempat tanggal lahir, xxxxx, 1 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, RT.002, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK: 7309092801920001, tempat tanggal lahir, xxxxx, 28 Januari 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.MrsHal. 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0060/003/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Garangtiga, RT. 002, Desa Simbang, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat terkena penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Juli 2019, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan sudah tidak ada komunikasi sampai saat ini. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Putusan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.MrsHal. 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.Mrs. tanggal 14 Agustus 2020;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga perkara ini diperiksa secara verstek;

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Putusan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.MrsHal. 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0060/003/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, telah bermeterai /dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan diberi kode bukti (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti dua orang saksi yaitu:

1. xxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Garangtiga, Desa Simbang, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat kena penyakit kejiwaan sampai berteriak-teriak atau ketawa sendiri dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung 1 tahun lebih;

2. xxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan:

Putusan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.MrsHal. 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Garangtiga, Desa Simbang, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat kena penyakit kejiwaan sampai berteriak-teriak atau ketawa sendiri dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung 1 tahun lebih;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan atas kesaksian kedua saksi tersebut Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

Putusan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.MrsHal. 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat punya penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sudah mencapai 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi?;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0060/003/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros telah bermeterai/dinazegelan dan telah bermeterai dan dinazegeland dan

Putusan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.MrsHal. 6 dari 11 halaman



telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah cocok dan diberi kode (P) dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 20 Juni 2018;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pengugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yakni xxxxxx dan xxxxxx dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat punya penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan Tergugat sering pergi meninggalkan Pengugat dan telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan namun keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.MrsHal. 7 dari 11 halaman



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat punya penyakit yang sulit disembuhkan dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah mencapai 1 tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat. namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai mereka berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih dan tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu*

Putusan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.MrsHal. 8 dari 11 halaman



cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21);

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Penggugat, di samping itu, Penggugat sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Putusan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.MrsHal. 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Ibrahim bin Pammulang** terhadap Penggugat **Indo Tuwo binti Maudu**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Masdanah, sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H., dan Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. St. Masdanah

Putusan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.MrsHal. 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
.			
2	Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
.			
3	Biaya panggilan Penggugat	Rp	200.000,00
.	Biaya panggilan Tergugat	Rp	200.000,00
4			
.			
5	Biaya PNBPN penyerahan akta panggilan	Rp.	20.000,00
.	Penggugat dan Tergugat		
6	Biaya redaksi	Rp	10.000,00
.			
7	Biaya meterai	Rp	6.000,00
.			
	Jumlah	Rp	516.000,00

Putusan Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.MrsHal. 11 dari 11 halaman